



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Pdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Perempuan umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal, di Jl. Prof. Mr. M. Hajairin LK. IV Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Laki-laki umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar Tempat Tinggal, di Jl. Prof. Mr. M. Hajairin LK. IV Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, Perempuan umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar Tempat Tinggal, di Jl. Prof. Mr. M. Hajairin LK. IV Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, Laki-laki umur 11 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar Tempat Tinggal, di Jl. Prof. Mr. M. Hajairin LK. IV Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, Laki-laki umur 6 Tahun, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Pelajar Tempat Tinggal, di Jl. Prof. Mr. M.

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Hajairin LK. IV Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon II, III, IV, V memberikan kuasa Insidentil kepada Pemohon I untuk bertindak sebagai Kuasa dari Pemohon II, III, IV, V dan untuk diri Pemohon sendiri;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 telah meninggal Suami dan Ayah Kandung dari para Pemohon yang bernama Suyanto karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Tempat tinggal terakhir Prof. Mr. M. Hajairin LK. IV Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal mana berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 023/SKM/KEL-SBT/2017. dikeluarkan oleh Lurah Sibuluan Terpadu Tanggal 14 Desember 2017;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Suyanto tercatat hanya sekali melangsungkan pernikahan yakni dengan Mardiana Sitompul (Pihak I) pada Tanggal 11 September 1999 berdasarkan Surat Kutipan Akta nikah Nomor : 176/24/IX/1999 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Sibolga kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Suyanto meninggalkan Istri dan 4 (empat) orang anak, sebagai berikut :

1. XXX Tempat/Tanggal Lahir : Aek Tolang, 03 Maret 1979 (Istri)

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Pdn



2. XXX, Tempat/Tanggal Lahir : Aek Tolang, 06 Agustus 2001  
(Anak Laki-laki Kandung)

3. XXX, Tempat/Tanggal Lahir : Aek Tolang 24 Juni 2003 (Anak  
Perempuan Kandung)

4. XXX, Tempat/Tanggal Lahir : Sibuluan Raya, 23 Januari 2009  
(Anak Laki-laki Kandung)

5. XXX, Tempat/Tanggal Lahir : Sibuluan Raya, 14 Juli 2014 (Anak  
Laki-laki Kandung)

4. Bahwa para pemohon keseluruhannya beragama Islam;

5. Bahwa tidak ada lagi Ahli Waris dari Alm. Suyanto;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli  
Waris adalah untuk kepentingan Administrasi Pencairan pinjaman dari  
Bank atas nama Mardiana Sitompul (Pihak I);

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua  
Pengadilan Agama Pandan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari dan tanggal  
persidangan dan dapat memberikan pentapan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon I, II, III, IV dan V merupakan Ahli Waris  
dari almarhum Suyanto;

3. Memberikan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai  
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

**S U B S I D A I R :**

Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I telah  
datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan dan nasehat  
serta menyampaikan akibat dari permohonan yang diajukan para Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Bahwa selanjutnya para Pemohon mencabut permohonannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim, serta memohon agar Majelis mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaraanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon di muka sidang mencabut permohonan yang telah diajukannya, sedangkan perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara, dengan ini maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I, M.H. dan Rusydi Bidawan,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2020/PA.Pdn



S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Irmantansir, M.H.I.**

**Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**H. Zulpan, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	85.000,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>491.000,00</b>

Terbilang: seratus sembilan puluh satu ribu rupiah